

**PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**  
**(Dari zaman Colonial sampai dengan zaman Reformasi)**

**MAKALAH**

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M.Ag



Disusun Oleh :

Tiara Ulfah 1213010169

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah saya haturkan kepada Allah SWT. Atas segala rohmat, hidayah serta karunia-Nya. Sehingga saya bisa menuntaskan makalah ini yang berjudul Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini saya memperoleh banyak pelajaran, masukan dan juga support dari banyak pihak. Sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ija Suntana, M.Ag.

Sholawat serta salam saya ucapkan kepada suri tauladan kami yakni Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberikan arah kebenaran kepada manusia.

Saya mengetahui bahwa makalah ini masih banyak kekurangan maka saya mengharapkan kritik dan saran untuk membangun diri saya. Saya berharap makalah ini dapat berguna khususnya untuk saya juga umumnya untuk para pembaca.

Bandung, 03 Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Makalah .....	2
<b>BAB II</b> .....	3
<b>PEMBAHASAN</b> .....	3
A. Hukum Islam pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia.....	3
B. Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda .....	4
C. Hukum Islam pada Masa Pendudukan Jepang.....	4
D. Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan.....	5
E. Hukum Islam pada Masa Reformasi .....	5
<b>BAB III</b> .....	7
<b>PENUTUP</b> .....	7
A. Kesimpulan.....	7
B. Saran .....	7
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	8

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ada beberapa perangkat hukum umum yang dibuat di Indonesia: peraturan Islam, peraturan baku, dan peraturan perintis Belanda. Saat ini, regulasi Islam sangat penting untuk perangkat hukum umum Indonesia. Meskipun Indonesia bukanlah negara yang berbasis syariah, namun regulasi Islam dapat diakui dalam peraturan dan pedoman yang ada.

Landasan-landasan esensial pengaturan Islam didapat dari Al-Qur'an, Hadits dan Al Ittihad, yang di sekelilingnya mengontrol eksistensi budaya manusia dan penting bagi setiap orang kapanpun dan dimanapun. Peraturan apa pun tidak diperbolehkan mengandung aturan yang berskala kecil dan tidak berdampak pada kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Penyempurnaan aturan Islam merupakan interaksi yang konsisten dan lestari. Kemajuan regulasi Islam di Indonesia telah melalui beberapa tahapan hingga saat ini. Penggunaan hukum Islam di Indonesia sendiri telah dilaksanakan jauh sebelum masa perbatasan, dan mungkin di daerah-daerah tertentu peraturan ini telah ditegakkan bahkan sebelum berdirinya Kerajaan Islam di Indonesia. Peraturan Islam dikatakan juga berlaku untuk pelabuhan non-Islam. Meskipun demikian, pemanfaatan aturan Islam di setiap daerah bergantung pada pengaturan secara keseluruhan.

Jenis-jenis perkembangan hukum Islam di Indonesia: asimilasi dan formalisasi. Asimilasi adalah upaya untuk mewariskan peraturan Islam melalui pelajaran formal dan kasual mulai dari satu usia kemudian ke berikutnya, mengkomunikasikan keyakinan/keyakinan dan kearifan mereka dalam kegiatan mereka. Sementara itu, formalisasi telah menjadikan peraturan Islam sebagai bagian dari peraturan/pedoman yang cukup besar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ija Suntana (2021). The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 193-212.

<sup>2</sup> Ija Suntana, Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Vol 64 No 1, 115 – 126

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hukum islam pada masa kerajaan islam di Indonesia?
2. Bagaimana Hukum islam pada masa penjajahan Belanda?
3. Bagaimana Hukum islam pada masa pendudukan Jepang?
4. Bagaimana Hukum islam pada masa Kemerdekaan?
5. Bagaimana Hukum islam pada masa Reformasi?

## **C. Tujuan Makalah**

Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Hukum islam pada masa:

1. Kerajaan islam di Indonesia
2. Penjajahan Belanda
3. Jepang
4. Kemerdekaan
5. Reformasi

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hukum Islam pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia**

Ada beberapa wilayah yang tersisa selama domain Islam ini

##### a) Kerajaan Samudera Pasai

Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam utama di Indonesia yang berdiri pada 100 tahun ke-13. Ranah ini merupakan bukti sejarah awal adanya Kerajaan Islam di Indonesia.

##### b) Kerajaan Aceh

Penggunaan regulasi Islam di ranah Aceh memiliki beberapa tingkatan. tingkat utama, kota ini digerakkan oleh Keucik. Ia ahli dalam hal-hal kecil, sedangkan kasus-kasus berat diserahkan kepada Muhkim Law Center. Sementara tingkat kedua di ranah ini disebut Oeloebalang, jika pilihan Oeloebalang dianggap tidak sesuai, cenderung dibawa ke pengadilan ketiga, khususnya Panglima Sagi.<sup>3</sup>

##### c) Kerajaan Demak

Perbaikan regulasi Islam di Indonesia telah melalui beberapa periode hingga saat ini. Regulasi Islam di Nusantara sudah ada pada zaman kerajaan Islam. Para raja Kerajaan Islam membuat peraturan yang berbeda mengingat peraturan Islam untuk diterapkan di eksekutif hukum. Penjajah Belanda pada awalnya mengakui Islam namun pada saat itu peraturan Islam bertentangan dengan peraturan baku sehingga pengaruhnya berkurang sehingga peraturan Belanda dapat diterapkan.<sup>4</sup>

##### d) Kerajaan Mataram

Pada masa pemerintahan kerajaan ini, hukum Islam mengalami perkembangan karena perubahan dalam pengaturan tata hukum dalam mengadili permasalahan yang dianggap dapat mengancam kelangsungan kerajaan.

---

<sup>3</sup> Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*,9(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>

<sup>4</sup>Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 153.

e) Kerajaan Cirebon

Aturan Islam yang berlaku di Kerajaan Cirebon terkait dengan urusan keluarga. Regulasi Islam di ranah ini berkembang pesat dan pengaruh regulasi Islam begitu kuat sehingga dalam bidang ini memiliki opsi untuk menggantikan posisi regulasi Jawa kuno sebagai aturan pertama yang diterapkan oleh masyarakat sekitar di wilayah Cirebon.

**B. Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda**

Penjajahan Belanda di Indonesia diawali dengan Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) sebagai asosiasi pertukaran Belanda. Hukum Batavia yang dibentuk oleh VOC pada tahun 1642, menyatakan bahwa perbedaan pendapat mengenai warisan individu penduduk yang menganut agama Islam maka diatasi oleh peraturan Islam, terutama peraturan yang digunakan individu secara konsisten.<sup>5</sup>

Kemajuan regulasi Islam dalam kerangka waktu provinsi Belanda harus terlihat dalam dua struktur. Pertama, adanya perlawanan dari Belanda melalui VOC yang memberi ruang bagi kemajuan regulasi Islam. Kedua, ada upaya Belanda untuk melakukan mediasi dalam regulasi Islam dengan menentanginya dengan regulasi baku.

**C. Hukum Islam pada Masa Pendudukan Jepang**

Pemerintah Jepang mempertaruhkan beberapa pedoman selama periode ini. Pemerintah Pendudukan Jepang terus menunaikan segala strategi upaya merebut simpati umat Islam di Indonesia. Diantaranya ialah:

1. Komitmen Panglima Militer Jepang untuk menjaga dan mengutarakan Islam sebagai pegangan mayoritas penduduk di Jawa.
2. Penataan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) dikemudikan oleh negara Indonesia.
3. Membolehkan adanya perkumpulan-perkumpulan Islam, contohnya Muhammadiyah juga Nadhatul Ulama.
4. Mendukung adanya Majelis Syura Muslim Indonesia (Masyumi) di bulan Oktober 1943.<sup>16</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Daud Ali, “*Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya*” dalam Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Rosda Karya, 1991), h. 71

5. Mendukung fondasi Hizbullah sebagai kekuatan penahan yang berjalan dengan fondasi PETA.
6. Menyetujui tuntutan para perintis Islam untuk menegakkan kembali kekuasaan Peradilan Agama memohon ahli peraturan baku, Soepomo, Januari 1944 untuk mengutarakan laporan mengenai masalah ini. Akan tetapi, pekerjaan ini lalu "dilawan" oleh Soepomo kiranya menyebut kerumitan dan mengundur waktu hingga kemerdekaan Indonesia<sup>6</sup>

#### **D. Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan**

Pada masa kemerdekaan, regulasi Islam mengalami dua periode: periode sumber berpengaruh dan periode sumber definitif. Kerangka waktu yang menggiurkan adalah saat pengakuan hukum Islam sebagai kekuatan, sumber data ini diterima dan diakui oleh individu. Konsekwensi dari pertemuan BPUPKI adalah titik api yang kuat bagi Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Piagam Jakarta menjadi titik api yang meyakinkan bagi Undang-Undang dasar 1945. Meskipun UUD 1945 tidak memuat 7 ekspresi Piagam Jakarta, aturan Islam berlaku bagi orang Indonesia yang menganut agama Islam berlandaskan Pasal 29 ayat (1) dan (2).

Periode berikutnya, sumber yang sah, dimulai ketika sanksi Jakarta dituangkan dalam pernyataan resmi Republik Indonesia pada tahun 1959. Kata pengantar dari pernyataan resmi menyatakan bahwa "Kami menerima bahwa sanksi Jakarta tanggal 22 bulan Juni 1945 menghidupkan UUD 1945 sebagai perkembangan unit dalam konstitusi." Oleh karena itu, landasan hukum Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945 telah disatukan dalam satu pedoman hukum, tepatnya Keputusan Presiden. Sesuai peraturan yang ditetapkan Indonesia, keduanya memiliki kebebasan yang sama.

#### **E. Hukum Islam pada Masa Reformasi**

Ketika masa rekontruksi berubah menjadi tuntutan baru (1998), keinginan untuk menempatkan peraturan Islam menjadi kekuatan yang sangat serius untuk luar biasa. Saat ini, perkembangan hukum Islam semakin maju. Kemajuan Islam dalam perubahan zaman

---

<sup>6</sup> Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*, h. 76-79



secara sosial diikuti oleh kemajuan regulasi Islam. Keadaan sekarang ini terbantu dengan diperkenalkannya beberapa peraturan sebagai peraturan Islam tertentu.<sup>7</sup>

Apalagi ada investigasi penyidikan peraturan perundang-undangan yang dilindungi Islam. Alasan sanksi Islam adalah untuk menjaga hak-hak yang esensial, misalnya, kebebasan yang ketat, hak hidup, hak ilmiah, kebebasan genetik, kemudian kebebasan properti.<sup>8</sup>

Perda Islam menjadi bagian dari perundang-undangan di Indonesia dan juga menjadi kekhasan sosial di mata masyarakat. Sebagai suatu kekhasan sosial, peraturan Islam memiliki dua aspek, yaitu aspek pemeliharaan dan selanjutnya aspek penyempurnaan. Aspek pendukung ditujukan untuk menjaga keterjagaan syariat Islam, namun dalam aspek pemajuannya dikoordinasikan dengan pemanfaatan syariat Islam untuk mensejahterakan masyarakat. Penyempurnaan aturan Islam merupakan interaksi yang konsisten dan lestari. Hal ini merupakan salah satu upaya seluruh komponen masyarakat dalam merencanakan, mencari, memahami, membentuk, membakukan dan melaksanakan seluruh materi bawaan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, (Malang; Banyumedia Publishing, 2005), h. 223.

<sup>8</sup> Ija Suntana, *Kontroversi legalasi sumber daya air di Indonesia: pendekatan hukum tata negara islam*, (Jurnal Hukum islam VI.19 no.2, desember 2021)

<sup>9</sup> Ija Suntana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia* (The Islamic Quarterly: Vol 64, No. 1-115)

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perbaikan regulasi Islam di Indonesia telah melalui beberapa periode hingga saat ini. Regulasi Islam di Nusantara sudah ada sejak zaman kerajaan Islam. Raja-raja Kerajaan Islam membuat peraturan yang berbeda sehubungan dengan peraturan Islam untuk diterapkan di eksekutif hukum. Penjajah Belanda pada awalnya mengakui Islam namun pada saat itu peraturan Islam bertentangan dengan peraturan baku sehingga dampaknya berkurang sehingga peraturan Belanda dapat diterapkan.

#### **B. Saran**

Tentunya penulis sudah menyadari jika dalam penyusunan makalah di atas masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Saran dari penulis hanyalah bermohon kepada para pembaca agar dapat melaporkan kesalahan atau kelalaian kami dalam menulis karya tulis ilmiah ini, permintaan maaf sebesar besarnya karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan mudah-mudahan kedepannya kami bisa membuat karya tulis ilmiah yang lebih baik, untuk penutupnya mudah-mudahan dengan adanya karya tulis ilmiah ini dapat menambah ilmu khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, aamiin...

## DAFTAR PUSTAKA

- Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>
- Herawati, A. (2017). PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Belanda, Jepang, dan Indonesia Merdeka sampai sekarang). *Jurnal Ulumuddain*, 3(1), 49–58. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/183>
- Ija Suntana, Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia (The Islamic Quarterly: Vol 64, No. 1-115)
- Ija Suntana, Kontroversi legalasi sumber daya air di Indonesia: pendekatan hukum tata negara islam, (Jurnal Hukum islam VI.19 no.2, desember 2021)
- S., & Arwinda BAB, W. I. (n.d.). *"Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam.*